

**PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**



**AHMAD MUZAKI**

N.I.M                    20302100006

Konsentrasi        Hukum Ekonomi dan Bisnis

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR*  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**


**TESIS**

Oleh :

**AHMAD MUZAKI**

N.L.M. 20302100006  
Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis

Ditetapkan Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

**PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR***  
**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

Oleh:

**AHMAD MUZAKI**

N.I.M 20302100006

Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **21 Februari 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2005-8302**

Anggota I

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**


**NIDN: 06-0503-6205**

Anggota II

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-1710-6301**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUZAKI

NIM : 20302100006

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 MARET 2023

Yang menyatakan,



AHMAD MUZAKI

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUZAKI

NIM : 20302100006

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM JUSTICE COLLABORATOR  
DALAM PERERA TINDAK PIDANA KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 MARET 2023

Yang menyatakan,



AHMAD MUZAKI

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.**

*Justice collaborator* rentan terhadap intimidasi dan pengancaman baik fisik dan psikis terhadap dirinya ataupun anggota keluarganya. Pengancaman dan intimidasi kepada *justice collaborator* dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Jaminan keamanan serta proteksi berupa perlindungan terhadap seorang yang berstatus *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi sangat diperlukan.

Tujuan penyusunan tesis ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) parameter individu yang dapat dikelompokan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi, (2) formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan saksi *justice collaborator*

tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya, dan (3) upaya ius constituendum terhadap pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa datang.


Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Januari 2022

**Ahmad Muzaki**



## ABSTRAK

Ada relevansi yang kuat di antara hadirnya *Justice Collaborator* dengan pengungkapan sebuah perkara pidana. Akan tetapi, meskipun demikian selalu saja para individu itu yang paling menderita dari keadaan yang tidak dapat dipercayai atau dipercayakan, dari runtuhnya rasa percaya diri, dari pelecehan, dari intimidasi, dari direndahkan secara terang-terangan atau disiksa. Jaminan keamanan serta proteksi berupa perlindungan terhadap seorang yang berstatus *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi sangat diperlukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) parameter individu yang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi, (2) formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan saksi *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya, dan (3) upaya *ius constituendum* terhadap pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* salah satunya adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan teroganisir. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum. (2) Pada dasarnya secara filosofis yuridis, substansi hukum *Justice Collaborator* di Indonesia pertama kali keluar dan mulai dikenal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Namun, pengaturan perlindungan hukum tentang *Justice Collaborator* justru baru pada saat Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikeluarkan. (3) Melalui undang-undang perlindungan saksi yang baru, aroma perlindungan pada *justice collaborator* benar-benar terasa. Kedepan penuntutan kepada *justice collaborator* tidak sepenuhnya tertutup tetapi untuk menuntut pelaku yang bekerjasama ini juga tidak mudah. Salah satu syaratnya adalah jika laporan atau kesaksian dilatari oleh itikad yang tidak baik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Korupsi.

## **ABSTRACT**

*There is a strong relevance between the presence of a Justice Collaborator and the disclosure of a criminal case. However, in spite of this it is always the individuals who suffer the most from a state of not being trusted or trusted, from a collapse of self-confidence, from harassment, from intimidation, from being publicly belittled or tortured. Security guarantees and protection in the form of protection for a person with the status of a Justice collaborator in corruption crimes are urgently needed.*

*The purpose of this research is to examine, know and analyze (1) individual parameters that can be classified as justice collaborators in disclosing legal facts of corruption, (2) formulation of legal norms governing the protection of justice collaborator witnesses of corruption in statutory regulations and its implementation, and (3) ius constituendum efforts to regulate witness collaborators in the Indonesian criminal justice system in the future.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The results of the research and discussion can be concluded: (1) The requirements for a person to be said to be a justice collaborator, one of which is that the crime uncovered is a serious and organized crime. The information provided is significant, relevant and reliable. The information provided can actually be used as a guide by law enforcement officials in disclosing a crime so as to facilitate the performance of law enforcement officials. (2) Philosophically juridically, the legal substance of the Justice Collaborator in Indonesia first came out and became known through the Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2011. However, legal protection arrangements regarding Justice Collaborators were new when Law no. 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims was issued. (3) Through the new witness protection law, the scent of protection for justice collaborators can really be felt. In the future, prosecution of justice collaborators is not completely closed, but prosecuting perpetrators who cooperate is also not easy. One of the conditions is if the report or testimony is based on bad faith.*


**Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Perlindungan Hukum.....	11
2. <i>Justice Collaborator</i> .....	12
3. Tindak Pidana.....	13
4. Korupsi .....	13
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Efektifitas Hukum.....	14
2. Teori Keadilan.....	19
G. Metode Penelitian.....	28
1. Metode Pendekatan.....	28
2. Spesifikasi Penelitian.....	28

3. Sumber Data .....	29
4. Metode Pengumpulan Data .....	30
5. Metode Analisis Data .....	31
H. Sistematika Penulisan.....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	33
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	37
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	40
B. Tinjauan Umum <i>Justice Collaborator</i> .....	43
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	43
2. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Positif Indonesia .....	44
3. Syarat-Syarat Menjadi <i>Justice Collaborator</i> .....	48
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	50
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	50
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi .....	56
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	61
D. <i>Justice Collaborator</i> dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	67
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Parameter Individu yang dapat Dikelompokkan sebagai <i>Justice Collaborator</i> dalam Mengungkap Fakta Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	71

B. Formulasi Norma Hukum yang Mengatur Perlindungan Saksi <i>justice collaborator</i> tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaanya .....	89
C. Upaya <i>Ius Constituendum</i> terhadap Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Masa Datang .....	110
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	123



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Semua diapandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (*equality before the law*).<sup>1</sup> Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan re-evolusi, reposisi, dan pembaharuan (reformasi) terhadap struktur (*structure*), substansi (*substance*) hukum (*legal opinion*) dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan (*integrated*) dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simulan, integral, dan paralel yaitu *system approach* ini dapat dijadikan bahan untuk memecahkan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solution*) termasuk permasalahan korupsi.<sup>2</sup>

Talcot Parson memberikan makna adanya “kode normatif umum” untuk menjalankan fungsi-fungsi integratif. Dengan demikian sistem-sistem hukum pribadi atau hukum sebuah club atau hukum sebuah sekolah.<sup>3</sup> Adagium yang tumbuh dari sistem hukum modern termasuk *equality before the law* atau *justice for all* sekedar

---

<sup>1</sup> Oksidelfa Yanto. *Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010, hal.3

<sup>2</sup> Binoto Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya* (Jakarta, Permata Aksara, 2014), hal. 73

<sup>3</sup> M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 9

mitos, tetapi dalam praktek yang banyak dilihat dan dirasakan adalah sebaliknya yaitu *justice not for all*.

Penegakan hukum atau *rechtstoepassing, rechtshandhaving, law enforcement, application* adalah bagian dari proses pembuatan hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Hal yang berbeda disampaikan oleh Purnadi dan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum yang baik adalah yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Nilai dan kaidah yang ada dalam undang-undang harus diterapkan (harus diserasikan) dengan perilaku nyata manusia.

Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Ini tidak berarti bahwa pihak-pihak tersebut egois yakni individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu dalam kekayaan, prestise dan dominasi.<sup>5</sup> Sebagaimana yang dikutip dari Curzon bahwa

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal.191

<sup>5</sup> John Rawls, *Teori Keadilan "Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.14-15

keadilan seperti yang disampaikan oleh Aristoteles adalah *Justice is a political virtue by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right*.<sup>6</sup>

Penyelesaian sebuah perkara tindak pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah<sup>7</sup> ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, artinya adalah ada sebuah pilihan untuk memilih setidaknya dua dari lima di antara lima poin yang terkandung di dalam Pasal 184 KUHAP seperti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Namun dalam praktiknya, ketika suatu perkara tindak pidana tidak ada saksi, maka seringkali perkara tersebut tidak dapat diselesaikan. Ada kecenderungan saksi memiliki nilai lebih dibanding dengan alat bukti lainnya. Bahkan seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *durk number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimoni yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 217

<sup>7</sup> Septian Nanang Pangestu and Lathifah Hanim, *The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13884/5383>

<sup>8</sup> Muchamad Iksan. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012, hal.100

Di era saat ini, untuk mempermudah dan mempercepat pengungkapan fakta tindak kejahatan yang terjadi dikenal sebuah istilah *Justice Collaborator*. Istilah *Justice Collaborator* dalam literatur hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.

*Justice collaborator* merupakan “alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir” dikarenakan metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Di dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan non yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. Peran serta tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu Penyidik serta alasan-alasan lainnya yang dapat meringankan dia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memberikan definisi tentang pelapor baik kedudukannya

sebagai *Westleblower* maupun *Justice Collaborator* namun demikian, ketiadaan pengertian itu tidak kemudian menghilangkan hak-hak yang harus diberikan pada mereka dan harus dipenuhi oleh LPSK. Sebab, *Justice Collaborator* sama-sama dianggap sebagai saksi ketika melaporkan suatu kasus korupsi. Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi. Seorang *Justice Collaborator* yang melaporkan kasus korupsi merupakan Orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh.<sup>9</sup>

Kerugian dari kasus korupsi yang tidak terungkap, nilainya mungkin tidak kalah besar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti keterangan saksi. Keberhasilan penyelesaian suatu tindak pidana sangat tergantung pada keterangan saksi yang berhasil diungkap. Dalam proses penyelesaian perkara korupsi terutama yang berkenaan dengan saksi, tidak sedikit perkara yang kandas di tengah jalan disebabkan karena ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.

---

<sup>9</sup> Supriadi Widodo Eddyono. *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, Perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa*. Jurnal Perbandingan, Vol.1 No.1, 2011, hal.85-86

Saksi merasa enggan memberikan kesaksian karena mungkin mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku.

Upaya pemberantasan korupsi terjebak dalam suatu perdebatan dan berjalan tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi yang selama ini terkesan selalu selangkah didepan penegakan hukum.<sup>10</sup> Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti tidak efektif dan mengalami berbagai hambatan. Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) dikatakan bahwa keberadaan *justice collaborator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *justice collaborator*. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka atau *justice collaborator* dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan,

---

<sup>10</sup> Muhamad Riyadi Putra and Gunarto, *Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5425/3346>

akan tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.<sup>11</sup>

Program perlindungan bagi *justice collaborator* yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum memadai sebagai landasan atau pijakan hukum bagi aparat hukum untuk memberikan perlindungan hukum. Demikian pula kejahatan yang termasuk *scandal crime* ataupun *serious crime* seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum tegas mengatur kedudukan *justice collaborator*.<sup>12</sup>

Setelah ramainya desakan dan saran agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka sebagai jalan keluarnya Mahkamah Agung untuk sementara mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 agar hak-hak yang seharusnya diperoleh *justice collaborator* dapat direalisasikan kedepannya. Dan juga adanya suatu kepastian hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum dan juga pemberian sanksi pidana seadil-adilnya, terutama dalam hal ini untuk seorang *justice collaborator*. Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf a, *justice collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

---

<sup>11</sup> Pasal 10 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>12</sup> Firman Wijaya. *Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Penaku, Jakarta: 2012, hal. 35-36.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung<sup>13</sup> disebutkan *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.<sup>14</sup>

*Justice collaborator* rentan terhadap intimidasi dan pengancaman baik fisik dan psikis terhadap dirinya ataupun anggota keluarganya. Pengancaman dan intimidasi kepada *justice collaborator* dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya. Jaminan keamanan serta proteksi berupa perlindungan terhadap seorang yang berstatus *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi sangat diperlukan.

Ada relevansi yang kuat di antara hadirnya *Justice Collaborator* dengan pengungkapan sebuah perkara pidana. Akan tetapi, meskipun demikian selalu saja para individu itu yang paling menderita dari keadaan yang tidak dapat dipercayai atau

---

<sup>13</sup> Endy Dasaatmaja, *Investigating Prosecutor Policies Related To Completion Deadline Of Financial Losses Calculation Of The Corruption Case By Internal Government Auditor (APIP) Case Study In State Attorney Of Grobogan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5427/3348>

<sup>14</sup> Abdul Haris, Umar Ma'ruf, and Sri Kusriyah, *Role And Function Of Attorney In Order To Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D (Case Studies In State Attorney Of Grobogan)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8287/3863>

dipercayakan, dari runtuhnya rasa percaya diri, dari pelecehan, dari intimidasi, dari direndahkan secara terang-terangan atau disiksa.<sup>15</sup>

Pada dasarnya ide *justice collaborator* diperoleh dari Pasal 37 Ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi).<sup>16</sup> Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes, 2000*). Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Aparat penegak hukum di Indonesia sepertinya sudah mulai menyadari pentingnya peran seorang *justice collaborator* di dalam membantu pembuktian tindak pidana yang terorganisir, seperti korupsi yang belakangan terhambat dan terkesan jalan di tempat, maka berdasarkan analisis latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai dengan menentukan judul yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”.

---

<sup>15</sup> Quentin Dempster. *Whistleblowers*. terj. Tim Penerjemah ELSAM, Jakarta: ELSAM –Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001, hal.2.

<sup>16</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa parameter individu yang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan saksi *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya?
3. Apa upaya *ius constituendum* terhadap pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa parameter individu yang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi;
2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan saksi *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya;

3. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa upaya *ius constituendum* terhadap pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum terkait Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

tersebut.<sup>17</sup> Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## **2. Justice Collaborator**

*Collaborator of justice* menurut *Council of Europe Committee of Minister* yaitu setiap orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir, tetapi bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana menyangkut kejahatan terorganisir atau kejahatan serius lainnya. Achmad Santosa memberi pengertian mengenai *justice collaborator* yaitu seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi, atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerja sama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.53

### 3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>18</sup> Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

### 4. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak *legal* memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.72

kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>19</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>20</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektifitas Hukum**

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi

---

<sup>19</sup> Muhammad Shoim, *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hal.14.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 527

Undang-Undangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektifitas hukum.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>21</sup>

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan dengan persetujuan Presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2006, hla.39

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya;
- 3) Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

- 1) Aspek keberhasilannya;
- 2) Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum);
- 3) Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

- 5) Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.<sup>22</sup>

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.<sup>23</sup>

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja.

Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis 3 (tiga) masalah berikut ini yang meliputi:

- 1) Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu system alat kekuasaan yang di organisasikan untuk Negara;
- 2) Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada;

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekamto. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal.8

<sup>23</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta, Kencana, 2010, hal. 375

3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum?.<sup>24</sup>

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi.

## 2. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari kata “teori” dan “keadilan”. Kata keadilan berasal dari kata “adil”. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaarding*. Adil diartikan dapat diterima objektif. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak,berpihak

---

<sup>24</sup> Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta, Penerbit UI Press, 1987, hal.167

pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan yaitu sebagai berikut:

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan penentuan hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu essensinya yaitu hak yang diberikan kepada individu-individu mengimlikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”.<sup>25</sup>

Dalam hal tersebut lebih detail dijelaskan bahwa keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi essensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya dan apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)”.

Definisi diatas hanya menganalisis pengertian keadilan dan tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan

---

<sup>25</sup> Salim dkk. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 25-26

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.26

menganalisis tentang ketidak perpihakan, kebenaran atau ketidakswenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

Dalam khazanah ilmu hukum berbagai teori keadilan telah muncul sejak berabad-abad yang lalu. Berbagai pandangan mengenai keadilan banyak diungkapkan oleh pakar dari berbagai generasi. Menurut Plato, keadilan dapat terwujud manakala negara dipimpin oleh penguasa yang cerdas, pandai, dan bijaksana akan melahirkan keadilan yang sempurna. Oleh karena itu, tanpa hukum sekalipun, jika negara dipimpin oleh para aristokrat, maka akan tercipta keadilan bagi masyarakat. Namun, dengan tidak dipimpinnya negara oleh para aristokrat, keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam kondisi inilah menurut Plato hukum dibutuhkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi jenis-jenis keadilan adalah sebagai berikut:<sup>28</sup> Keadilan dalam arti umum yaitu keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain justice for all. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja. Aristoteles mengemukakan dua konsep tentang keadilan yaitu hukum dan keadilan. Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil.

---

<sup>27</sup> Bernard dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta:Genta Publishing, 2010, hal.40-41

<sup>28</sup> Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung:Nusa Media, 2008, hal.146

Dengan demikian yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum memiliki makna yang luas dan kesetaraan memiliki arti yang sempit. Menurut Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan asset-asset lain yang dapat dibagi dari komunitas dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional. Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman para pelaku kejahatan.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Dia berpendapat yaitu sebagai berikut:

“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”.

Hans Kelsen mengemukakan tentang keadilan adalah sebagai berikut:

“Sebuah kualitas yang mungkin, akan tetapi bukan harus dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu dia merupakan bentuk keadilan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasakan bahagia dalam peraturan tersebut”.

Esensi keadilan dalam tahapan ini adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang tersebut tidak hanya norma hukum, akan tetapi juga norma yang lainnya seperti norma agama, kesucilaan dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, akan tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Jhon Stuart Mill<sup>29</sup> yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya”.

Dalam tahap keadilan ini lebih memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya) sama kedudukannya atau seimbang. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.

H.L.A Hart<sup>30</sup> mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Keren Lebacqz. *Teori-Teori Keadilan*. (Bandung:Nusa Media, 2008), hal.23

<sup>30</sup> H.L.A Hart. *The Concept Of Law (Konsep Hukum)*. (Bandung:Nusa Media, 2010), hal. 246

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa. Kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”.

Prinsip keadilan adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara yang satu dengan yang lain. Pengembangan lain dari teori keadilan adalah John Rawls menyajikan tentang keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan kelompok). Subjek utama keadilan adalah struktur masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Lebih lanjut ditegaskan bahwa program penerapan dan penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu sebagai berikut: Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang lebih luas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat

memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Subjek keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Struktur dasar adalah subjek keadilan sebab efek-efeknya begitu besar. Pandangan intuitif menyatakan struktur ini mengandung berbagai posisi sosial dan orang yang lahir dalam keadaan berbeda punya harapan kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial ekonomi.

Gagasan utama keadilan adalah tidak hanya berdasarkan pada adanya kontrak sosial yang menjadikan masyarakat sebagai objeknya.<sup>31</sup> Prinsip keadilan lebih dekat dengan adanya *fairness*, hal ini terdiri dari dua bagian yaitu interpretasi atas situasi awal dan atas persoalan pilihan yang ada dan seperangkat prinsip yang disepakati.<sup>32</sup> Terkait dengan retorika keadilan dalam sebuah peraturan tercantum dalam substansi keadilan itu sendiri. Keadilan adalah untuk menyesuaikan biaya atau konsekuensi

---

<sup>31</sup> Keadilan ini juga ditafsirkan dari John Rawls oleh Theo Huijbers sebagaimana yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik bahwa keadilan adalah suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara-antara bagian-bagian dalam kesatuan antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna yaitu, Pertama, prinsip kesamaan pada dasarnya menurut adanya pembagian secara merata dan proporsional. Kedua, prinsip ketidaksamaan yang menunjukkan harus diberikan aturan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan masyarakat yang paling lemah dengan syarat situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimum artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untuk paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Selain itu ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan terbuka artinya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Perbedaan berdasarkan ras, kulit, agama dan lainnya ditolak, dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal.228

<sup>32</sup> Lawrence M.Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung:Nusa Media, 2013), hal. 65

secara adil diantara orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Prinsip keadilan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua prinsip yang ambigu yaitu keuntungan semua orang dan sama-sama terbuka bagi semua orang.

Tafsir secara filosofis dari semula tentang keadilan dimaknai sebagai tafsir “asali”. Sketsa argumen konsepsi keadilan dan menjelaskan bagaimana alternatif-alternatif disajikan sedemikian rupa, sehingga berbagai pihak dipilih dari daftar konsepsi tradisional. Sifat argumentasi konsepsi-konsepsi keadilan adalah gagasan intuitif dari keadilan sebagai fairness menganggap bahwa prinsip pertama keadilan sebagai objek dari kesepakatan asali dalam situasi awal. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip yang diterima dalam posisi yang setara oleh orang-orang rasional yang perhatian pada kepentingan mereka untuk menciptakan kerangka dasar-dasa asosiasi mereka. Dengan demikian, haruslah ditunjukkan bahwa dua prinsip-prinsip keadilan tersebut merupakan solusi atas problem pilih-pilih yang disajikan posisi asali. Jelas tidak ada orang yang dapat memperoleh segala yang diinginkan. Keberadaan orang lain menghalangi hal tersebut. Yang terbaik bagi setiap orang adalah bahwa semua orang lain bergabung dengannya dalam mengembangkan konsepsinya mengenai manfaat. Bahwa semua orang diharuskan bertindak secara adil, namun diberi wewenang untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab

semuanya. Hal ini disebabkan karena orang lain tidak akan pernah setuju pada syarat-syarat asosiasi semacam itu, maka bentuk-bentuk egoisme tersebut ditolak.<sup>33</sup>

Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, pengertian ketidakberpihakan selalu didefinisikan bahwa keadilan telah tercapai manakala suatu penuntutan telah dilakukan secara fair. Bila prosedur yang ada telah diikuti, sehingga ketidakberpihakan (*fairness*) diukur dengan batas sampai dimana prosedur telah diikuti. Tidak demikian halnya dengan pendekatan restoratif yang dalam proses pencapaian keadilan memandang konsepsi tentang *fairness* bila terciptanya suatu harmoni dalam masyarakat. Study telah menunjukkan bahwa korbankorban dan pelanggar-pelanggar secara signifikan akan merasa lebih puas bila para pihak ikut serta dalam suatu program mediasi dan mengalami perasaan *fairness* yang lebih besar dibandingkan dengan keikutsertaan dalam proses-proses sistem peradilan tradisional.

Menurut Aristoteles bahwa keadilan adalah sebagai berikut: “*justice is a political virtue by the rules of it the stated is regulated and these rules the criterion of what is right*”. Menurut Eugen Ehrlich bahwa keadilan adalah sebagai berikut: “*Justice is always weight the scales solely in favour the weak and persecuted. A justice decision is a decision based on grounds which appeal to a disinterested person*”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.145

<sup>34</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009, hal.217

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>35</sup> Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>36</sup>

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan,

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 38.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.1.

menghubungkan, membandingkan serta memberi makna perlindungan hukum *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan

data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, pUndang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Hukum, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum *Justice Collaborator*, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, *Justice Collaborator* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: (1) parameter individu yang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi, (2) formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan saksi *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya, dan (3) upaya *ius constituendum* terhadap pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa datang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008. hal, 357.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenanganNatau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>38</sup>

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, Huntuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987. hal.25

<sup>39</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004. hal, 3.

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>40</sup>

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan

---

<sup>40</sup> Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan. Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya

hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

## **2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan

hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>41</sup>

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada

---

<sup>41</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003. hal. 20.

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>42</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>43</sup>

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hal.4.

<sup>43</sup> *Ibid*

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>44</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-

---

<sup>44</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. 1988. hal. 102

konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>45</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>46</sup>

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>47</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

---

<sup>45</sup> Philipus M. Hadjon. *Op.Cit*, 1987. hal.38

<sup>46</sup> Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hal, 34.

<sup>47</sup> *Ibid*

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan Nsebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Tinjauan Umum *Justice Collaborator***

### **1. Pengertian *Justice Collaborator***

Secara yuridis, pengertian *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

*Justice Collaborator* adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama-sama sebagai pelaku kejahatan. Di Indonesia sendiri saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku ini di kenal dengan beberapa istilah antara lain:

- a) Saksi Tersangka;
- b) Saksi Pelaku yang Bekerjasama / *Justice Collaborator*;
- c) Saksi Mahkota.

Sedangkan menurut Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Antimafia) mendefinisikan *Justice Collaborator* sebagai pelaku yang bekerja sama yaitu (baik dalam status saksi, pelapor, atau informan) yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut (atau bahkan suatu tindak pidana lainnya).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) saksi pelaku dikenal dengan istilah Saksi Mahkota (*Crown Witness*).

## **2. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Positif Indonesia**

*Justice Collaborator* secara yuridis dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di dalam Undang-Undang itu sendiri pasal-pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerjasama dinilai sangat minim. Undang-Undang tersebut juga tidak memberikan panduan yang jelas apa saja yang menjadi prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang menjadi *Justice Collaborator*. Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari rumusan tersebut Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum pertama mengenai pelaku yang bekerjasama yang dalam Undang-Undang tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”.<sup>48</sup>

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Justice Collaborator* diatur juga di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2011 tentang

---

<sup>48</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia*, Journal Article; Jurnal LPSK; 2011. hal. 209

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Pada SEMA tersebut, JusticeCollaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.<sup>49</sup>

*Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.<sup>50</sup> Dalam kasus narkoba, pengaturan mengenai *Justice Collaborator* sendiri masih mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung

---

<sup>49</sup> Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*; Journal Article; Ius Quia Iustum; Vol.22 No.2, April 2017, hal.213

<sup>50</sup> *Ibid*

Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*, dan juga untuk perlindungan hukumnya pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Khusus pengaturan tentang peran *Justice Collaborator* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri.

Kelemahan-kelemahan itu dapat terlihat dari:

- a) Ruang lingkup “pelaku yang bekerjasama” yang masih terbatas;
- b) Peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan;
- c) Persyaratan yang kurang jelas;
- d) Pemberian reward yang terbatas;
- e) Tidak ada kepastian dalam pemberian reward;
- f) Pemberian perlindungan yang tidak pasti;
- g) Tidak ada standar mengenai menghitung kontribusi sebagai pelakuyang bekerjasama.

Dalam perkembangannya untuk menutup kelemahan dankekurangan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut Mahkamah Agung memberikan panduan melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara

Tindak Pidana Tertentu, kemudian diikuti dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelakuyang Bekerjasama. Namun peraturan-peraturan tersebut masih juga memiliki kelemahan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti tergantung dari subjektifitas dari penegak hukum itu sendiri.

Adanya Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tersebut semakin mengukuhkan pemberian hak perlindungan kepada *Justice Collaborator*, yakni: pertama, perlindungan fisik dan psikis. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan keempat, memperoleh penghargaan. Untuk penanganan secara khusus, seperti tersebut dalam Pasal 10A, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh *Justice Collaborator* tersebut, yaitu dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan. Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya.

Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.<sup>51</sup>

### 3. Syarat-Syarat Menjadi *Justice Collaborator*

Pelaksanaan *Justice Collaborator* dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan syarat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai berikut:

- a) Pelaku tindak pidana khusus;
- b) Mengakui kejahatan yang dilakukan;
- c) Bukan pelaku utama;
- d) Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan;
- e) Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yangterlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.<sup>52</sup>

Permohonan pengajuan menjadi *Justice Collaborator* diajukan pada saat tahan penyidikan, karena dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume penyidik harus mencantumkan bahwa tersangka atau terperiksa selama proses penyidikan bersedia memberikan keterangan dan bekerjasama kooperatif sebagai *Justice Collaborator*.

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator*, Bandung: PT. Alumni, 2015, hal.66

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran dalam menentukan *Justice Collaborator*, biasanya Kementerian Hukum dan HAM atau penyidik akan memberikan permohonan pengajuan *Justice Collaborator* kepada BNN, dan kasusnya terbatas hanya pada kasus yang sedang ditangani oleh BNN. Selain berpedoman pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Badan Narkotika Nasional berpedoman juga pada Surat Telegram (STR) Nomor: ST/17/V/2018 Tanggal: 15-05-2018 Tentang *Justice Collaborator*, yang menyatakan bahwa:

Sambil menunggu perkara tentang *Justice Collaborator* maka penentuan terhadap seorang pelaku tindak pidana narkoba yang dikategorikan sebagai *Justice Collaborator*, maka dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pada saat dilakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar dinyatakan apakah masih ada keterangan yang diberikan terperiksa mengenai hal-hal yang perlu ditambahkan terkait peran pelaku-pelaku lain dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Pada *resume* berkas perkara dalam akhir *resume*, penyidik sebutkan pertimbangan bahwa terperiksa kooperatif selama proses penyidikan dan bersedia memberikan keterangan sebagai *Justice Collaborator*.
- 3) Adanya surat pernyataan dari penyidik yang menangani kasus tersebut mengenai status tersangka telah memenuhi kriteria sebagai *Justice Collaborator*.

4) Terhadap status tersangka yang berkekuatan hukum tetap, apabila ada permintaan dari pihak LAPAS mengenai permohonan rekomendasi *Justice Collaborator* guna pemberian Remisi, Asimilasi maka penyidik wajib:

A. Meneliti apakah pemohon telah memenuhi kriteria sebagai *Justice Collaborator* selama dalam proses penyidikan.

B. Melampirkan surat pernyataan dari penyidik yang menangani perkara tersebut sebagaimana poin D Tiga tersebut diatas.

Peran *Justice Collaborator* dalam kasus narkoba sangatlah penting dan sangat membantu dalam kasus narkoba untuk pengembangan kasus narkoba, karena narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir tidak hanya satu pihak yang berperan dan banyak pihak yang terlibat.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>53</sup> Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
  - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
  - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
  - 3) Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. Corruption, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.<sup>54</sup>

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 4.

<sup>54</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2008, hal.56

unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (=15 kali)”.<sup>55</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 63.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>56</sup>

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).<sup>57</sup>

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana, dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hal. 14.

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 15

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 3

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

b. Pasal 1 angka 4

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

c. Pasal 1 angka 5

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:

- a) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b) Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror,

penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

- d) Korupsi investif (*investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e) Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.<sup>59</sup>

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:

- a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
  - a. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain;
  - b. Keinginan untuk dituakan (dihormati);

---

<sup>59</sup> Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 141.

- c. Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.
- b) Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:
  - a. Memperoleh kenyamanan hidup.
  - b. Memperoleh kekayaan materi.
  - c. Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2);
- b) Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3);
- c) Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5);
- d) Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6);
- e) Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7);
- f) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8);

- g) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-  
Daftar (Pasal 9);
- h) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau  
Daftar (Pasal 10);
- i) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan  
dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11);
- j) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat  
Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar,  
Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara,  
dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12);
- k) Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal  
12B);
- l) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan  
(Pasal 13)
- m) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan  
Korupsi;
- n) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430  
KUHP (Pasal 23).

*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*);
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*);
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*);
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*);
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*);
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*);
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).<sup>60</sup>

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian

---

<sup>60</sup> Astika Nurul Hidayah, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18 No. 2, 2018, hal. 137.

yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Merugikan keuangan negara.
- b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c) Penyuapan.
- d) Penyalahgunaan Jabatan.
- e) Pemerasan.
- f) Kecurangan.
- g) Benturan Kepentingan.
- h) Gratifikasi.
- i) Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam

menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.<sup>61</sup>

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

- a. Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c. Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d. Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hal. 17

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.<sup>63</sup>

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus

---

<sup>62</sup> Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>63</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terecover dalam perundang undangan pidana korupsi.<sup>64</sup>

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a. bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>64</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 22.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.<sup>65</sup> Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak

---

<sup>65</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.26

pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **D. *Justice Collaborator* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Teori tentang hukum pidana Islam yang merujuk kepada tahfif al-'uqubah yang mana pembahasan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis SEMA RI No. 4 Tahun 2011 poin 9C yang membahas tentang bentuk-bentuk keringanan sanksi pidana yang diberikan kepada *justice collaborator*.

Menyinggung sedikit tentang *justice collaborator* merupakan pelaku kejahatan terorganisir yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan yang telah dilakukan bersama dengan kelompoknya. Dalam SEMA RI, mereka berhak mendapatkan penghargaan atau reward yang berupa keringanan hukuman atau sanksi pidana. Pemberian keringanan sanksi tersebut sudah jelas tidak akan diberikan dengan cuma-cuma, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam hukum Islam juga memperbolehkan adanya keringanan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Begitu juga dengan syarat, dalam hukum Islam juga tidak akan memberikan keringanan sanksi secara cuma-cuma. Akan tetapi juga dengan beberapa syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi itu adalah:

- 1) Sebuah pengakuan atas kejahatan yang dilaksanakan yang kemudian ia bertaubat kepada Allah atas kejahatan yang telah dilakukannya,
- 2) Harus mendapatkan pemaafan dari pihak korban.

Kembali meninjau penjelasan yang terdapat dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 Poin 9C, bahwa seorang pelaku kejahatan terorganisir akan dapat diberikan *reward*. Adanya sebuah *reward* merupakan imbalan jasa atas kesaksian pelaku pidana untuk bekerjasama dengan para penegak hukum dalam mengungkap pelaku utama kejahatan luar biasa tersebut. Kemudian dalam hukum pidana Islam, dijumpai adanya perubahan hukuman dari *qisas* dapat digantikan dengan *diyat* yang mana syarat-syaratnya harus terpenuhi semua dan tidak ada yang tertinggal. Jika memang tertinggal salah satu, maka tidak dapat digantikan dengan *diyat*, maka qisas harus tetap dilaksanakan.<sup>66</sup>

Hal tersebut serupa dengan penjelasan yang terdapat dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011 Point 9C. Bahwa terdapat penurunan hukuman sebagai pengganti

---

<sup>66</sup> Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III*, Diterjemahkan oleh Ahsin Sako Muhammad, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008, hal.147

hukuman pokok yang seharusnya dijatuhkan pada pelaku pidana karena syarat dari penurunan hukuman tersebut telah dipenuhi.

Menurut hukum pidana Islam, pemberian keringanan sanksi atau keringanan hukuman seperti yang terdapat dalam SEMA RI tersebut yang lebih tepatnya terdapat dalam Poin 9C diperbolehkan adanya. Pemberian keringanan sanksi tersebut diberikan dengan syarat bahwa si *justice collaborator* bukan merupakan pelaku utama dari kejahatan yang dilakukan, serta telah mengakui bahwa ia memang benar terlibat sebagai pelaku kejahatan.


Hukum pidana Islam dapat selaras dengan SEMA RI No. 4 Tahun 2011 karena dalam syarat yang ditentukan dalam SEMA RI No. 4 tahun 2011 juga terdapat dalam hukum pidana Islam. Berikut adalah analisis tentang syarat untuk diberikannya keringanan sanksi kepada pelaku pidana:

- a. Adanya pengakuan dari pelaku kejahatan dan perasaan menyesali perbuatannya, serta bukan termasuk pelaku utama.
- b. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan dan mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Menurut hukum Islam, pengakuan juga menjadi syarat dapat diberikannya keringanan sanksi pidana. Karena adanya pengakuan dan penyesalan atas apa yang dikerjakan adalah termasuk bentuk dari taubat seseorang. Dan menurut hukum Islam, hal itu menjadi syarat utama dari seseorang untuk mendapatkan keringanan sanksi pidana. Perlu diketahui bahwa seorang penjahat sekalipun juga mempunyai hati, oleh karena itu pengakuan dan penyesalan yang mereka ucapkan adalah bentuk awal dari

bertaubatnya mereka untuk menjadi manusia lebih baik. Sehingga pertaubatan seseorang haruslah patut diberikan apresiasi, jika mengingat Allah SWT juga akan tetap memberikan pengampunan-Nya terhadap hamba-Nya yang mau bertaubat. Sekalipun kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya sangat besar.<sup>67</sup>

Dalam hukum Islam, penentuan besar keringanan sanksi pidana tidak dijelaskan secara mendetail dalam *nas*. Dengan tidak dijelasakannya dalam *nas*, maka penentuan besar kecilnya keringanan sanksi yang dapat diberikan, ditentukan oleh penguasa. Yang mana dalam hal ini telah diatur di dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011. Melihat adanya keringanan sanksi dalam hukum positif juga terdapat dalam hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam hal pemberian keringanan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan adalah selaras.



---

<sup>67</sup> Farida, Abdurrahman Kasdi dan Umma, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Aamanu I*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005. hal.92

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Parameter Individu yang dapat Dikelompokkan sebagai *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Fakta Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Konsep Negara Hukum harus menjadi utama dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum. Oleh karena itu bahwa setiap individu yang tinggal disuatu Negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi. Sebagaimana halnya dengan hukum pidana, terdapat beberapa pengertian apa itu hukum pidana. Menurut Van Hamel<sup>68</sup> mengatakan bahwa Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam meyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorder*), yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada siapa yang melanggar aturan-aturan tersebut. Menurut Simons hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/nestapa bagi barang siapa yang tidak menaatinya. Kesemua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut.

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *stratwet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>68</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal.235

Pidana (KUHP). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>69</sup>

Menurut E.Mezger unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan dalam arti yang luas dari manusia baik yang aktif atau membiarkan, sifat melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana. Menurut J.Bauman unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut H.B.Vos unsur-unsur tindak pidananya adalah adanya kelakuan manusia, diancam pidana dalam undang-undang. Menurut W.P.J Pompe unsur-unsur tindak pidananya adalah bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang yang merupakan syarat formil dan bersifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil.<sup>70</sup>

Selama ini perhatian para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi dan pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Padahal, telah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi, yaitu UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konsiderans UU tersebut, disebutkan bahwa UU ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan

---

<sup>69</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, 2002, hal.55

<sup>70</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang:Yayasan Sudarto, 1990, hal.40-43

tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara penegak hukum sering mengalami kesulitan disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau karena adanya ancaman terhadap saksi, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

*Justice Collaborator* adalah istilah Inggris yang diadopsi Indonesia dari Amerika. Istilah ini bukanlah istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHAP, namun istilah ini sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia. *Justice collaborator* merupakan tersangka yang kedudukannya sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang menyeluruh. *Justice Collaborator* merupakan istilah baru di Indonesia, namun di Indonesia terdapat istilah Saksi Mahkota (*Crown Witness*), yaitu salah satu pelaku tindak pidana yang dijadikan sebagai saksi kunci untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Pada awalnya, lahirnya peraturan yang memfasilitasi kerjasama antara *Justice Collaborator* dengan aparat penegak hukum pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1970 an. Fasilitas tersebut untuk menghadapi para mafia yang menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut).<sup>71</sup>

Setiap anggota mafia Amerika Serikat diwajibkan untuk menutup mulutnya dan tetap diam dan jangan pernah membicarakan apa yang telah dilihatnya. Apabila mereka melanggar sumpah tersebut dan bekerjasama dengan polisi, maka keselamatan dirinya serta keluarganya akan terancam. Dengan begitu para aparat penegak hukum kesulitan untuk membujuk para saksi kunci untuk memberi

---

<sup>71</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2015. hal.5

kesaksian. Hal tersebut membuat Departemen Kehakiman Amerika Serikat meyakini bahwa program Perlindungan Saksi harus dijadikan suatu lembaga.<sup>72</sup>

Di Indonesia Perkembangan *Justice Collaborator* bertitik tolak pada Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 diadopsi pada sidang ke-58 Majelis Umum Melalui Resolusi Nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 dan juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang berlaku efektif sejak 18 April 2006 dimana ditegaskan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

Selain UNCAC, Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime/UNCATOC*). Kedua

---

<sup>72</sup> Maria Yudithia Bayu Hapsari, *Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, 2012. hal. 65-66.

Konvensi PBB ini, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, merupakan dasar hukum yang melatar belakangi lahirnya ide tentang *justice collaborator* dalam peradilan pidana.

Menurut Abdul Haris Semendawai, adapun urgensi untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerja sama dalam membongkar tindak pidana *extraordinary crime* di Indonesia didasari oleh beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertama, sulitnya membongkar tindak pidana *extraordinary crime* karena tindak pidana ini dilakukan oleh organisasi tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, terencana dan tersembunyi. Sehingga untuk membongkar tindak pidana tersebut dibutuhkan informasi dari orang yang terlibat. Apabila yang bersangkutan secara terbuka memberikan informasi dan kesaksian kepada aparat penegak hukum maka keterangannya akan dijadikan alat bukti untuk digunakan dalam menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting.
- 2) Kedua, praktik menggunakan informasi dari tersangka atau terdakwa tersebut sudah dilaksanakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia.

- 3) Ketiga, dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>73</sup>

Sebelum pembentukan UU No. 13 Tahun 2006, kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat perbedaan para pihak yang perlu mendapat perlindungan. Dalam pelanggaran HAM misalnya, perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), perlindungan saksi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003), dan perlindungan saksi tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (peraturan pelaksana ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

---

<sup>73</sup> Abdul Haris Semendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3, 2016. hal.483.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang).

Menurut Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Antimafia) mendefinisikan *Justice Collaborator* sebagai pelaku yang bekerja sama yaitu (baik dalam status saksi, pelapor, atau informan) yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkapkan suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut (atau bahkan suatu tindak pidana lainnya).

Dalam hal ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tersirat mengatur tentang keberadaan *Justice Collaborator*. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Pembahasan dalam Undang-undang ini tentang setiap orang atau pihak-pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum dan membantu dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi maka pihak tersebut akan mendapatkan penghargaan atau *reward*. Pengaturan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada intinya bunyi pasal tersebut

menyatakan “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi”.

- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pemaparan lebih jelas tentang *Justice Colllaborator* dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 ini terdapat pada Pasal 10 dan Pasal 10A, pasal-pasal tersebut menyatakan tentang kekuatan dan akibat dari kesaksian dari saksi pelaku serta menyatakan tentang penanganan khusus dan pemberian penghargaan kepada seorang saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan.<sup>74</sup>

Seorang saksi yang juga menjadi seorang tersangka dalam kasus tindak pidana yang sama, tidak dapat dibebankan tuntutan pidana apabila dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Akan tetapi kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana.<sup>75</sup>

Undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim dalam meringankan penjatuhan pidana hanya bergantung pada kontribusi yang diberikan seorang *Justice Collaborator*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada tidak dapat mengikat dan mewajibkan seorang

---

<sup>74</sup> Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>75</sup> Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari, *Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang*, Jurnal Hukum Kertha Wicara Vol. 05 No. 02, Februari 2016, hal.4.

hakim untuk memberikan keringanan pidana kepada seorang *Justice Collaborator*, sehingga dapat dipastikan tidak ada jaminan seorang *Justice Collaborator* mendapat keringanan pidana.<sup>76</sup>

- 3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*)

Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara harus mempertimbangkan pemberian kekebalan dalam proses penuntutan kepada para pihak atau orang yang mau bekerjasama untuk memberikan informasi yang penting dan berguna untuk proses penyelidikan maupun penuntutan. Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti-Korupsi Tahun 2003.

- 4) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Colllaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SEMA ini memberikan beberapa ketentuan tentang pedoman penggunaan seorang *Justice Collaborator*. Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, Orang yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama, mau mengakui kejahatannya tersebut, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana tertentu contohnya korupsi, mau memberikan keterangan

---

<sup>76</sup> Claudhya C. Coloay, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Lex Crime, Vol.7 No.1, 2018, hal. 7.

di sidang pengadilan. Kedua, Jaksa penuntut umum menyatakan dalam tuntutanannya orang yang bersangkutan telah memberikan informasi yang penting dan berguna untuk mengungkap kejahatan tersebut, membantu mengungkap pelaku yang memiliki peran lebih besar, dan mau mengembalikan semua aset yang diperoleh dari suatu kejahatan tersebut.<sup>77</sup>

- 5) Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Tujuan dari pembentukan peraturan bersama ini adalah tak lain untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dan menyamakan pandangan antara para penegak hukum berkaitan tentang permasalahan pemberian perlindungan hukum bagi para saksi pelapor dan para saksi yang mau bekerja sama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dengan adanya peraturan bersama ini, kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir harapannya bisa terungkap dan para penegak hukum dapat dipermudah memperoleh informasi yang berguna dari para saksi pelapor maupun saksi yang bekerjasama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Prihatin selaku penegak hukum di lingkup Kejaksaan menerangkan bahwa beberapa syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah:

---

<sup>77</sup> Hendra Budiman, *Kesaksian*, Edisi II, Jurnal LPSK, Jakarta, 2016, hal. 8

- 1) Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau teroganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *trafficking*, kehumanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
- 2) Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
- 3) Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
- 4) Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
- 5) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku

lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.<sup>78</sup>

Didalam beberapa literatur juga dikatakan bahwa *justice collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau partisipan *whistleblower*. Si pembocor rahasia haruslah orang yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu.<sup>79</sup> Dari pengertian *partisipan whistleblower* dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya seorang *justice collaborator* adalah seorang Pelapor yang melaporkan tindak pidana (*whistleblower*) yang berpartisipasi atau ikut serta didalam melakukan tindak pidana.

*Justice collaborator* merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Maka ada *privilege* khusus untuk *justice collaborator* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Oleh karena itu saksi dan/ atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara Dengan Prihatin SH, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

<sup>79</sup> Firman Wijaya, *Op.Cit.* 2012, hal.11

serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/ atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya.<sup>80</sup>

*Justice collaborator* adalah langkah strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir dan memudahkan pelaku untuk menempuh jalan taubat. Walaupun demikian masih ada permasalahan dalam tingkat peraturan perundang-undangannya karena *justice collaborator* belum diatur dalam undang-undang. Itulah mengapa diperlukan *political will* yang kuat baik dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *justice collaborator* terutama dalam kasus pemberantasan korupsi. Namun perlu digarisbawahi juga agar KPK dan para penegak hukum lainnya jangan hanya menunggu dan bergantung pada para *justice collaborator*, karena masyarakat tidak ingin melihat KPK dan penegak hukum yang impoten dan pasif, tapi ingin melihat KPK dan penegak hukum yang aktif dan progressif.<sup>81</sup>

Dalam proses pengungkapan kasus pidana terutama yang terkait dengan korupsi adanya alat bukti merupakan suatu hal yang penting dikarenakan dengan mengacu pada alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan apa yang diyakininya. Alat-alat bukti yang memiliki peranan penting dalam pengungkapan kasus korupsi menurut peraturan perundang-undangan ada lima alat bukti, keterangan dari seorang saksi merupakan satu dari lima alat bukti tersebut. Keterangan dari saksi memiliki nilai pembuktian yang besar yang dapat membantu

---

<sup>80</sup> Lies Sulistiani, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. LPSK. 2009, hal 1-2.

<sup>81</sup> *Ibid*

seorang tersangka bebas dari tuntutan jaksa atau sebaliknya semakin memberatkan tersangka tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam definisinya yang terkait didalam proses peradilan pidana dalam arti khusus saksi merupakan orang-orang yang berada atau terlibat dalam proses terjadinya tindak pidana. Pendefinisian tentang saksi dan saksi yang juga sebagai pelaku diberikan dengan cara berbeda-beda tetapi pada dasarnya mempunyai substansi yang sama sebagai orang yang membantu proses penyidikan, penuntutan dan peradilan entah itu sebagai seorang saksi yang kesaksiannya dapat membantu tersangka lolos dari jerat hukum ataupun sebagai seorang saksi yang kesaksiannya semakin memberatkan tersangka untuk bebas dari tuntutan jaksa. Terkait dengan definisi saksi diatas patut diketahui juga bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan makna tambahan bahwa keterangan yang diberikan saksi juga tidak sebatas yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri, hal ini berimbas pada adanya saksi yang hanya mendengar dari keterangan orang lain saja.<sup>82</sup>

Dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar”.

---

<sup>82</sup> Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana dan I Ketut Sukadana, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020, hal.144

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korrupctie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>83</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Mereka masing-masing disebut “peserta” itu mempunyai peranan di dalamnya dengan ini akan menginjak ajaran penyertaan yang termasuk persoalan yang sukar tetapi penting dalam hukum pidana. Ajaran penyertaan itu menentukan tanggung jawab sebagai persoalan pertanggung jawaban pidana. Pompe memandang penyertaan (seperti juga pada “percobaan”) sebagai suatu bentuk khusus dari tindak pidana (*bijzondere veraschijningsvorm van*

---

<sup>83</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, 2007, hal. 4

*hot strafbare feit*), oleh karena itu "dapat dipidananya perbuatan" sebagaimana dalam undang-undang diperluas.<sup>84</sup>

Adapun bentuk-bentuk penyertaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) bentuk penyertaan yaitu pembuat (*dader*) dalam Pasal 55; dan pembantuan dalam Pasal 56. Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan 4 (empat golongan) orang yang dipidana sebagai pembuat ialah (1) mereka yang melakukan tindak pidana (*pelaku atau pleger*), (2) mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana (*does pleger*), (3) mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), (4) mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan (*membujuk*) orang lain supaya melakukan perbuatan (*uitlokker*).

Dalam ppidanaan mereka yang termasuk dalam 4 (empat) macam pembuat itu tidak ada perbedaan. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembentuk suatu kejahatan yaitu ada 2 (dua) golongan sebagai berikut:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan
- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Winarno Budyatmo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (UNS Press), 2009, hal.23

Pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan:

“Dipidana sebagai pembuat delik: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Dalam ayat (2) disebutkan: “terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya”.

Selanjutnya dalam Pasal 56 disebutkan: “(1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Doktrin hukum pidana dalam menyikapi adanya turut serta ada beberapa pandangan yang memberikan makna secara detail yaitu Jonkers menyatakan bahwa ada dua syarat dari “*medelpeger*” yaitu:

- a. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak; dan
- b. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Ahli hukum Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“.....tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu tidak kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak. Kita tidak melihat kepada perbuatan masing-

---

<sup>85</sup> *Ibid*

masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.”

Dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan pengertian turut serta yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dan peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerjasama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; dan
- c. Bahwa seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.<sup>86</sup>

Substansi pokok dari turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak adalah mereka yang melakukan tindak pidana (pelaku atau *pleger*), mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana (*does pleger*); mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) dan mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Unsur

---

<sup>86</sup> Firman Wijaya. *Op.Cit*, 2012, hal 79

tersebut adalah merupakan tolak ukur dapat melibatkan antara pelaku yang satu dengan yang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi seperti apa. Fakta-fakta hukum dan proses pembuktian dalam persidangan akan menentukan kontribusi yang diberikan para pihak dalam melakukan tindak pidana korupsi. Jika dikaitkan dengan SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu telah memberikan batasan tentang seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerjasama dengan mengakui kesalahan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan. Dengan demikian jika sudah jelas posisi pelaku dalam tindak pidana korupsi sebagai *justice collaborator* akan lebih mudah dalam mengidentifikasi peran yang akan dilakukan dalam persidangan untuk membantu pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

#### **B. Formulasi Norma Hukum yang Mengatur Perlindungan Saksi *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Pelaksanaanya**

Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi semakin meningkat, karena korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Untuk dapat

memberantas korupsi diperlukan lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara.<sup>87</sup>

Keberadaan *Justice Collaborator* merupakan salah satu terobosan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat kasus tersebut merupakan *serious crime* dan *scandal crime*. Skala yang meluas dan modus yang canggih dari kasus-kasus tersebut membutuhkan cara-cara yang baru dan alat bantu yang efektif, karena cara-cara konvensional dirasa sulit dan kurang efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus ini.<sup>88</sup>

Namun peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi justru menimbulkan problematika hukum dan benturan kewenangan kelembagaan mengenai pemahaman konsepsi ataupun implementasinya. Tentu arah formulasi kebijakan hukum tentang perubahan Undang-Undang yang berlaku tersebut tak bisa dihindari, untuk mencapai keselarasan yang diinginkan bersama.

Pada perkembangannya munculah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana

---

<sup>87</sup> Aryas Adi Suyanto, *Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.1 No.1, 2018, hal.59

<sup>88</sup> Firman Wijaya, *Op.Cit*, 2012, hal.10

Tertentu, dalam SEMA ini menyebutkan dengan jelas mengenai bagaimana pedoman penerapan seseorang bisa dijadikan sebagai *Justice Collaborator*.

Dasar hukum Mahkamah Agung dalam mengeluarkan SEMA dapat kita lihat dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung diberikan kewenang untuk membentuk aturan sendiri atau *rule making power*. Tujuan dari undang-undang ini untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum diatur penyelesaiannya dalam undang-undang yang berlaku. Akan tetapi tidak semua produk surat edaran Mahkamah Agung bisa dijadikan sebagai *rule making power*. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa ada jenis-jenis peraturan perundang-undangan lainnya diluar dari ketujuh jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam Pasal 7.

Adapun pembagian jenis-jenis peraturan tersebut meliputi peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Selanjutnya, ketentuan mengenai batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh para pejabat atau lembaga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan lembaga. Jika semua itu telah sesuai maka peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dapat diakui keberadaannya.<sup>89</sup> Ketentuan tersebut diatas telah termuat dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Jika ditinjau dari Teori Hierarki Peraturan-Undangungan menurut Hans Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan

suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Teori Hans Kelsen ini kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Menurut teori Nawiasky, selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma itu juga dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).<sup>90</sup> Dan di Indonesia hierarki peraturan perundang-undangan termuat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan-undangan.

Maka berdasarkan teori tersebut, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Agung Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Colllaborator*) dengan melihat ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Bahwa meskipun pada kenyataannya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, Maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan dilihat dari segi kewenangan Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang

---

<sup>90</sup> Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2021, hal. 93-94.

dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.

Namun suatu ketentuan yang digunakan sebagai ketentuan pelaksanaan undang-undang lazimnya dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang lebih rendah. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengenai kedudukan surat edaran dalam tata hukum Indonesia. Produk hukum dalam bentuk "Surat Edaran" baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sekarang diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, tidak dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 (UU No. 12 Tahun 2011).

Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas cetakan Edisi I Januari 2004 dan Permen No. 22 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh KeMenpan, Pengertian Surat Edaran adalah "Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selanjutnya, di Permendagri No.55 Tahun 2010 Pasal 1 angka 43 dijelaskan: Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Menteri, Perpres atau PP, apalagi

UU, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma. Sehingga SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung adalah merupakan surat dinas yang memuat penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kewenangannya. Tetapi SEMA No. 4 Tahun 2011 ini masih membutuhkan petunjuk lebih lanjut.

Menurut narasumber Prihatin, bahwa dalam banyak hal SEMA tersebut justru tidak memberikan petunjuk pelaksanaannya, bahkan masih menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain bila terjadi *conflict of interest*, seperti pada kasus Komjen Pol Susno Duadji, institusi mana yang berwenang memberikan perlindungan hukum? Karena SEMA ini hanya berlaku pada ruang lingkup penuntutan dan pemeriksaan di dalam sidang. Sedangkan pada tahap Kepolisian hanya sebagai tembusan artinya tidak mengikat kepada POLRI.<sup>91</sup>

SEMA sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan tidak menjelaskan mengenai berapa besar keringanan hukuman yang akan diberikan kepada justice collaborators. Kalau dilihat pada Kasus Agus Condro yang dituntut 1 tahun 5 bulan oleh JPU dan mendapat keringanan oleh Majelis Hakim karena Agus Condro sebagai

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Prihatin SH, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

pelapor hanya 3 bulan, menjadi 1 tahun 3 bulan. Sebegitu besarnya kasus yang diungkap oleh Agus Condro, namun hanya mendapat keringanan 3 bulan. Selanjutnya, digolongkan sebagai apakah ketika seseorang melaporkan dugaan tindak pidana dan ternyata ia juga sebagai salah satu pelaku? Saksi Pelaku ataukah Pelapor? Bagaimana jika seorang Pelapor kehilangan imunitasnya karena ada itikad tidak baik? Apakah laporannya secara otomatis ditolak atau bagaimana?.

Di dalam angka 7 SEMA No 4 Tahun 2011, ditegaskan agar Hakim memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama. Ini juga poin yang sangat rancu, karena kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 13 Tahun 2006 adalah kepada LPSK bukan kepada Hakim, kecuali ditegaskan atas permintaan Hakim kepada LPSK untuk memberikan perlindungan hukum, karena di dalam proses pemeriksaan, saksi pelaku pantas untuk dilindungi. Terkait dengan angka 7 SEMA tersebut, apakah bisa seorang saksi pelaku mengajukan permohonan kepada Hakim untuk diberikan perlindungan hukum. Padahal, Pasal 29 huruf a jo Pasal 32 ayat (1) huruf b UU No. 13 Tahun 2006, dimana disebutkan bahwa "perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan.... atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan".

Setelah adanya pembaharuan pada UU No. 13 Tahun 2006, menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mempertegas dan memperinci kembali terhadap eksistensi *justice collaborator* dalam diberikan perlindungan hukum untuk implikasi terhadap kelancaran membongkar perkara seperti halnya tindak pidana korupsi.

Undang-undang ini dibentuk untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk pengungkapan tindak pidana, perlu diciptakannya kondisi yang kondusif dengan memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang menemukan hal yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Diundangkannya aturan ini diharapkan untuk *Justice Collaborator* dapat terbantu. Terciptanya suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, *Justice Collaborator* telah membantu aparat penegak hukum dan mengembalikan aset kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana tertentu.<sup>92</sup>

Pada dasarnya secara filosofis yuridis, substansi hukum *Justice Collaborator* di Indonesia pertama kali keluar dan mulai dikenal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011.<sup>93</sup> Namun, pengaturan perlindungan hukum tentang *Justice Collaborator* justru baru pada saat Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Prihatin SH, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

<sup>93</sup> *Justice Collaborator* dalam literatur hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu. Dalam Angka 9 SEMA 4/2011 disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan bahwa seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA 4/2011 yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikeluarkan, khususnya dalam Pasal 10A ayat (1) sampai dengan ayat (5). Pasal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, yang dimana di UU tersebut belum mengenal dan mengatur tentang saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*.

Berikut adalah bunyi Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dijadikan dasar hukum perlindungan bagi *Justice Collaborator*:

Pasal 10A: Ayat 1 Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Ayat 2 Penanganan secara khusus sebagaimana pada ayat (1) berupa: Ayat 2 a pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; Ayat 2 b pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau; Ayat 3 c memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Ayat 3 penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: Keringanan penjatuhan pidana; atau Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Ayat 4 untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim. Ayat 5, untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Pasal 10A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Atas kerumitan norma yang ada tentang justice collaborator, maka Undang-undang No. 13 Tahun 2006 direvisi dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 10 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 rumusan normanya adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi, Korban dan Saksi Pelaku dan atau Pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>95</sup>

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* harus secara luas dan lengkap berlaku baik di tahap peradilan maupun setelah proses peradilan selesai. Banyaknya ancaman yang akan datang dari pihak atau oknum yang merasa dirugikan apabila *Justice Collaborator* membongkar suatu tindak pidana dapat membahayakan *Justice Collaborator* dan keluarganya. Bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki 4 (empat) bentuk yaitu:

1. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis

---

<sup>95</sup> Abdul Haris Semendawai, *Op.Cit*, Volume 3 Nomor 3, 2016

Perlindungan fisik dan psikis tidak hanya berlaku untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta dari pihak manapun, tetapi juga jaminan perlindungan bagi keluarga dari *Justice Collaborator*.<sup>96</sup> Dijelaskan juga berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang hak-hak *Justice Collaborator* menjelaskan bahwa *Justice Collaborator* berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

UU KPK mengatur bahwa dalam Pasal 15 huruf (a) menegaskan bahwa “KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.” Dalam pasal ini asas perlindungan bersifat *Physically protection* seperti keamanan, evakuasi, atau perubahan identitas, selain hal tersebut perlindungan hanya berlaku terhadap *non criminal person protection* artinya tidak berlaku untuk saksi atau pelapor yang memang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis bagi *Justice Collaborator* adalah Pemberian perlindungan diberikan oleh LPSK atas

---

<sup>96</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2015, hal.29

inisiatif permintaan perlindungan yang dapat diajukan dari *Justice Collaborator* instansi penegak hukum lain, setelah Jaksa Agung atau KPK menetapkan oknum tersebut sebagai *Justice Collaborator*. Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan mengajukan permintaan permohonan perlindungan kepada LPSK apabila belum ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*. LPSK memeriksa pemenuhan semua persyaratan kemudian, LPSK wajib baik sendiri maupun dengan dukungan pihak lain, berkewajiban memberikan perlindungan fisik dan non-fisik terhadap *Justice Collaborator*.<sup>97</sup>

Peran LPSK dalam perlindungan *Justice Collaborator* adalah mengelompokkan ke dalam layanan perlindungan dan layanan dukungan hak prosedural. Hak prosedural terdiri atas memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi terkait perkembangan kasus, informasi putusan pengadilan, informasi terkait terpidana dibebaskan, mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat nasihat hukum.<sup>98</sup>

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan Hukum

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Prihatin SH, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

<sup>98</sup> Amir Ilyas dan Jupri. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Genta Publishing, 2018, hal.71

bagi *Justice Collaborator* dalam Pasal 10 dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* selama memberi keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan didasari atas itikad baik, maka *Justice Collaborator* tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata. Itikad baik menjelaskan bahwa seorang yang memberikan laporan dan/atau keterangan ke aparat penegak hukum semata-mata didasarkan pada keinginan untuk membongkar tindak pidana.

Apabila terdapat tuntutan penuntut umum wajib menunda hingga kasus yang diberikan keterangan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap supaya *Justice Collaborator* tetap fokus memberikan keterangan untuk membongkar fakta terjadinya tindak pidana dan langkah preventif dalam upaya pihak tertentu untuk menghalangi proses pemeriksaan perkara yang akan dibongkar.

Sementara KUHAP mengatur mengenai perlindungan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah istilah yang diberikan kepada seseorang terdakwa yang menjadi saksi dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang dilakukannya. KUHAP yang merupakan salah satu pencapaian dalam bidang hukum di Indonesia, telah mencantumkan ketentuan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.

### 3. Penanganan Secara Khusus

Mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Justice Collaborator* yang memberikan keterangan di proses peradilan, maka diberikan penanganan secara khusus. Penanganan secara khusus diatur dalam

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor: per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor kepb-02/0155/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Pemberian perlindungan berbentuk penempatan ruang tahanan yang berbeda dari pelaku lain dalam kasus yang dia ungkap, LPSK koordinasi dengan pihak yang menjalankan institusi yang mempunyai wewenang dalam penanganan penahanan.<sup>99</sup>

Penanggungan proses hukum yang tampak akibat informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diperoleh tidak lagi diperlukan pengaturan mekanisme khusus untuk mendapatkannya karena telah diatur dalam Undang-Undang adanya kewajiban penegak hukum untuk menjalankan hal tersebut dimana secara otomatis akan dilaksanakan oleh penegak hukum, kecuali terdapat keadaan dimana hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Dalam memberikan perlakuan secara khusus bagi *Justice Collaborator* perlu dilakukan kerja sama oleh instansi terkait. Dalam hal ini LPSK melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan perlakuan secara khusus bagi *Justice Collaborator*.

SEMA mengatur mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Prihatin SH, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

hukuman di amar putusan hakim. Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada Justice Collaborator. Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi dan pelapor, dan apabila ternyata dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana korupsi, maka yang berhubungan tidak diberikan perlindungan status hukum tapi tetap diberikan perlindungan dalam proses pemeriksaan peradilan.

#### 4. Pemberian Penghargaan (*Reward*)

Pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya untuk upaya menciptakan suasana kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Pemberian penghargaan layak diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah berjasa dalam upaya penegakan hukum, hal ini diharapkan agar pelaku tindak pidana korupsi lain juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam membantu membongkar tindak pidana korupsi lainnya.

Perlindungan dalam bentuk pemberian penghargaan bagi *Justice Collaborator* dapat berupa keringanan penjatuhan pidana dengan cara LPSK

memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum agar peringanan penjatuhan hukuman pidana dimuat dalam tuntutananya. Menuntut hukuman percobaan serta pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku jika *Justice Collaborator* adalah seorang ternarapidana.

Pemberian penghargaan dibentuk dalam kontrak antara penuntut umum dan *Justice Collaborator*. Dalam hal pemberian perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi secara teknis dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bersama sebagai berikut:

Permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau pimpinan KPK, LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK, Permohonan memuat identitas saksi pelaku yang bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan, Jaksa Agung atau pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>100</sup>

Khusus pemberian penghargaan kepada *Justice Collaborator* berwujud remisi dan grasi, peran Jaksa Agung atau Ketua KPK memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Presiden. Penghargaan yang diberikan bagi *Justice Collaborator* adalah ranah dari Majelis Hakim

---

<sup>100</sup> Sigit Artantojati. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2012. hal.96

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan SEMA No 11 Tahun 2004 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Kejaksaan dalam menerbitkan status *Justice Collaborator* akan terlebih dahulu melihat berkas yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian kepada kejaksaan. Apabila di dalam berkas pelaku sudah disebutkan pelaku telah ditetapkan sebagai saksi pelaku yang dapat bekerjasama atau *Justice Collaborator*, maka pihak kejaksaan tinggal meneruskan apa yang sudah ada. Namun, apabila di dalam pelimpahan berkas oleh penyidik kepolisian kepada pihak kejaksaan belum ada status *Justice Collaborator* pada pelaku, kejaksaan berwenang untuk menentukan apakah pelaku dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* atau tidak.<sup>101</sup>

Menurut Prihatin, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan kepada *Justice Collaborator* dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan tahap proses peradilan pidana dimana kerjasama tersebut dilakukan, yaitu:

- 1) Pertama, keuntungan dalam tahap penuntutan dimana *Justice Collaborator* tidak akan dituntut sama sekali atau tidak akan dituntut atas keterlibatannya dalam pelanggaran-pelanggaran tertentu;

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Prihatin SH, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

- 2) Kedua, kategori kedua adalah keuntungan yang diberikan dalam tahap penjatuhan pidana dimana *Justice Collaborator* dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada yang seharusnya atau tidak dapat dijatuhi pidana sama sekali;
- 3) Ketiga, Kategori ketiga adalah keuntungan bagi *Justice Collaborator* yang bekerjasama saat ia sudah menjadi terpidana untuk menjalani hukumannya sebagian saja atau keuntungan lainnya yang pelaksanaannya diserahkan pada pelaksana putusan (eksekutor).<sup>102</sup>

Meskipun norma *justice collaborator* telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014, namun masih tetap ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan pertama adalah untuk mengajukan permohonan *justice collaborator* ke LPSK, sehingga mengacu pada tersebut di atas, pengaturannya masih belum jelas diatur. Pada kondisi demikian, muncul pertanyaan: Jika tersangka ditahan oleh KPK, apakah permohonan sebagai *justice collaborator* diajukan ke KPK atau LPSK atau kepada keduanya? Dalam praktik, ada tiga jawaban atas pertanyaan tersebut di atas adalah:

- 1) Permohonan sebagai *justice collaborator* diajukan kepada KPK.
- 2) Untuk mendapatkan penanganan khusus, sangat tergantung dari instansi yang menangani tersangka/terdakwa, dan penilaian apakah yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak bisa, keputusannya

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan Prihatin SH, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak layak.

- 3) Penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang *justice collaborator*. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada *justice collaborator* tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.<sup>103</sup>

Oleh sebab itu, sepanjang norma tentang *justice collaborator* tidak melekat dalam revisi KUHP, maka masih ditemukan kendala prosedural formal. KUHP merupakan norma hukum pidana formil, yang meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam *criminal justice system*. LPSK tidak ditempatkan dalam sistem tersebut, sehingga keberadaan institusi tersebut belum begitu dipertimbangkan oleh lembaga lembaga penegak hukum yang ada. *Positioning* LPSK berbeda sekali dengan KPK, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang “berwibawa” di mata penegak hukum, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh LPSK memiliki dua opsi, yaitu: “boleh dipatuhi” atau “boleh tidak dipatuhi”.

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Prihatin SH, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk perlindungan untuk menjamin hak-hak seseorang sebagai warga Negara dalam hubungan dengan masyarakat dimana ada jaminan dari Negara yang diimplementasikan lewat adanya peraturan Hukum atau suatu hal yang memberikan perlindungan kepada subyek hukum melalui undang-undang yang berlaku dengan sanksi yang tegas.<sup>104</sup> Negara lewat peraturan hukum telah memberikan koridor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga hak-hak orang lain tidak bisa dirugikan secara sewenang-wenang. Perlindungan merupakan kewajiban dari Negara sebagaimana termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia. Perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi saksi dan juga sebagai pelaku merupakan sebuah langkah yang patut di apresiasi dikarenakan sifat pentingnya keterangan dari saksi tersebut dalam membantu penegak hukum menyelesaikan sebuah perkara Korupsi yang sulit pengungkapannya jikalau tanpa melibatkan mereka yang benar-benar mengetahui seluk beluk sistem korupsi yang dijalankan dalam kasus tersebut.

Tanpa adanya optimalisasi perlindungan hukum bagi mereka yang dikategorikan sebagai saksi dan juga sebagai pelaku tersebut maka upaya penegakan hukum akan mengalami kesulitan besar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka

---

<sup>104</sup> Muchsin. *Op.Cit*, 2003, hal.52

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika tertjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

### **C. Upaya *Ius Constituendum* terhadap Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Masa Datang**

Dalam RUU Tindak Pidana Korupsi 2011, *justice collaborator* telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1): "Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut". Pasal 52 ayat (2): "Jika tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana korupsi .... maka yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat dikurangi pidananya".

Namun dalam (KUHAP) belum mengatur ketentuan mengenai *justice collaborator* kecuali UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini pun tidak memberikan "hak istimewa" kepada seorang *justice collaborator*, kecuali hanya sekedar "peniup peluit".

Namun demikian celah hukum bagi *justice collaborator* bukan tanpa risiko baik dari sisi kepentingan perlindungan yang bersangkutan maupun dari sisi

kepentingan peradilan yang adil dan setara sejak proses penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan. Kedua risiko tersebut tergantung dari kesiapan dan kejelian penyidik untuk mencegah upaya yang bersangkutan “mengail di air keruh” atau bahkan pihak penguasa yang memanfaatkan hal tersebut.

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pengertian *Justice Collaborator* menurut Surat Edaran MA No.4 Tahun 2011 yaitu seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.<sup>105</sup>

Melihat bahwa peran *Justice Collaborator* sangatlah penting untuk pengungkap kasus pidana di Indonesia, dalam hal ini adalah kasus korupsi yang dewasa ini sangat banyak terjadi dan sangat memprihatinkan, karena korupsi merupakan kejahatan yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara yang tentu saja efeknya akan terasa secara tidak langsung kepada rakyat Indonesia. Dengan demikian segala usaha pengungkapan setiap kasus korupsi yang ada di Indonesia

---

<sup>105</sup> Febriansyah, et all, *Laporan Penelitian : Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch-Kerjasama dengan Eropa Union (EU) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), 2011, hal. 8.

harus melibatkan peran *Justice Collaborator* yang tentu saja keamanan dan kontribusinya patut diberikan perhatian lebih.

Jika berbicara tentang *justice colabolator* maka kita sedang mengulas suatu kondisi dimana seseorang yang berasal dari suatu organisasi baik legal maupun illegal, pemerintah atau swasta memberikan informasi rahasia kepada aparat penegak hukum tentang kejahatan yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh orang-orang dalam organisasinya. Informasi tersebut menjadi bukti awal bagi aparat hukum untuk melakukan interogasi atau penyelidikan lanjutan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Karena itulah orang yang membocorkan rahasia disebut sebagai peniup pluit, karena menyampaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompoknya kepada petugas.

Jika menelisik hubungan *justice collaborator* dengan lembaga penyidik dan penyidik tersebut didasari pada konsep simbiosis mutualisme, di mana *justice collaborator* berperan sebagai kolega dari para penyidik dan penyidik sebagai penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana luar biasa tersebut yang kesemuanya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) dalam upaya mengungkap tindak pidana luar biasa.<sup>106</sup>

Tidak hanya demikian, kelemahan dari pendayagunaan *justice collaborator* dapat terlihat dari adanya parameter untuk menentukan seseorang sebagai *master main* (pelaku utama) atau bukan, yang justru dapat dikatakan bias, karena regulasi

---

<sup>106</sup> Thomas J. Bernard dan Robin Shepard Engel, *Conceptualizing Criminal Justice Theory*, Justice Quarterly, Vol.18 No.1, hal. 3-4.

terhadap hal demikian belum sepenuhnya tertuang dalam undang-undang. Sehingga seandainya tiap pelaku memiliki peran yang sama dengan yang lain, sangatlah sukar untuk menentukan siapa mastermain diantara mereka.

Oleh karena itu secara kognitif, Penulis mencoba menyangdingkan pandangan Gustav Radbruch terhadap kedudukan kepastian hukum bagi regulasi justicecollaborator yang sangat krusial terhadap doktrin recht idee. Sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisannya *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (1946): “*Legal certainty takes a curious middle place between the other two values, purposiveness<sup>107</sup> and justice<sup>108</sup>, because it is required not only for the public benefit but also for justice.<sup>109</sup>*” Selanjutnya, Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk melahirkan keadilan “*That the law be certain and sure, that it not be interpreted and applied one way here and now, another way elsewhere and tomorrow, is also a requirement of justice*”.<sup>110</sup>

Ada diskusi atau perdebatan yang menarik perihal nasib *justice collaborator* pasca putusan MK No. 42/PUU-VIII/2010. Sebab setelah putusan ini keluar, mutatis

---

<sup>107</sup> Dalam tulisannya “*Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*” diterbitkan pertama kali di *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 1 (1946), tulisannya telah diterjemahkan dalam bahasa inggris oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson

<sup>108</sup> Asas kemanfaatan selalu disandingkan dengan keadilan yang memberikan benefit kepada masyarakat, seperti yang dikemukakan Radbruch “*Of course it is true that the public benefit, along with justice, is an objective of the law. And of course laws have value in and of themselves, even bad laws: the value, namely, of securing the law against uncertainty..*”. Lihat Gustav Radbruch, *Five Minute of Legal Philosophy* (1945), *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 26 No. 1, 2006, hal.14.

<sup>109</sup> Hukum adalah keadilan, dimana keadilan tidak memandang siapapun orang yang dihukum, Lihat “*Law is the will to justice. Justice means: To judge without regard to the person, to measure everyone by the same standard*”.

<sup>110</sup> Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (1946), *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 26, No. 1, 2006, hal. 6.

mutandis memberi penegasan bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945. Artinya keberadaan *justice collaborator* dalam undang-undang a quo tidak menyimpan masalah lagi. Namun demikian, di tengah khalayak masih ada keraguan mengenai kepastian nasib *justice collaborator* khusus menyangkut pengungkapan kasus korupsi. Untungnya empat tahun berselang pasca putusan tersebut, pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang secara substantif ikut mengubah rumusan Pasal 10 undang-undang a quo.

Agar tidak bias, akan dikutip terlebih dahulu rumusan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan baik secara gradual maupun substantif pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara eksplisit undang-undang a quo menyebutkan bahwa “saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”. Dalam rumusannya disebutkan, bahwa ketentuan Pasal 10 yang lama diubah dengan Pasal 10 undang-undang baru. Itu artinya kekhawatiran publik mengenai nasib *justice*

*collaborator* dijawab oleh Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jika memperhatikan rumusan Pasal 10 ayat (1) undang-undang a quo, maka dapat dikatakan bahwa nasib *justice collaborator* cenderung lebih mudah dikenali. Berdasarkan interpretasi gramatikal yaitu makna ketentuan undang-undang ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari, dapat diketahui bahwa ada dua kemungkinan bagi *justice collaborator*. Pertama, dibebaskan dari tuntutan pidana atau perdata karena laporannya. Kedua, tidak dibebaskan dari tuntutan pidana karena laporannya tidak ada itikad baik. Pada poin kedua ini terkandung makna bahwa *justice collaborator* tidak *mutatis mutandis* dibebaskan dari tuntutan hukum jika ia melaporkan terjadinya kejahatan termasuk korupsi. Apabila dalam laporannya terkandung itikad tidak baik, maka sudah pasti ia akan diproses hukum baik pidana atau keperdataan.

Karena itu jika ditelisik lebih jauh, ketentuan ini sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan undang-undang baru tersebut. Perbedaan yang elementer adalah terkait dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian atau laporannya, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia beri kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan tersebut ada tiga hal yang penting menjadi catatan. Pertama, pada dasarnya *justice collaborator* tidak akan dituntut baik secara pidana atau perdata atas laporan atau kesaksiannya. Kedua, pelaku yang bekerjasama dapat saja dituntut secara pidana atau perdata manakala ia memberikan laporan atau kesaksian atas itikad tidak baik. Ketiga, jika akan dilakukan penuntutan pidana atau perdata kepada *justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama maka harus menunggu kasus yang dilaporkannya memperoleh vonis hakim dan berkekuatan hukum tetap, lalu ia dituntut atas laporan atau kesaksiannya itu.

Penting juga menjadi catatan, perihal progress undang-undang perlindungan saksi dan korban yang baru dalam konteks pemberian penghargaan bagi *justice collaborator* yang dituntut pidana atau perdata. Dalam Pasal 10A ayat (3) disebutkan bahwa penghargaan atas kesaksian dapat berupa: pertama, keringanan penjatuhan pidana. Kedua, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain. Pemberlakuan pemberian penghargaan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berupa rekomendasi yang ditujukan pada jaksa penuntut umum, sehingga dapat dimuat dalam putusan hakim.<sup>111</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, korelasinya dengan masa depan nasib *justice collaborator* maka dapat dikatakan bahwa melalui undang-undang perlindungan saksi yang baru, aroma perlindungan pada *justice collaborator* benar-benar terasa. Kedepan penuntutan kepada *justice collaborator* tidak sepenuhnya tertutup tetapi untuk menuntut pelaku yang bekerjasama ini juga tidak mudah. Salah

---

<sup>111</sup> Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

satu syaratnya adalah jika laporan atau kesaksian dilatari oleh itikad yang tidak baik. Secara *a contrario*<sup>112</sup> dapat dikatakan bahwa sepanjang laporan atau kesaksian justice collaborator dibuat atas dasar itikad baik maka tidak memungkinkan adanya penuntutan baik pidana atau perdata. Jika pun ada penuntutan maka sebelum itu dilakukan, terlebih dahulu harus menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tentang laporan atau kesaksiannya itu.<sup>113</sup>

Selain menggunakan pendekatan *a contrario*, dapat pula menggunakan interpretasi sistematis atau logis yakni menafsirkan ketentuan perundangundangan yang menghubungkannya dengan semua pasal dalam undang-undang tersebut, peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>114</sup>

Dalam metode penemuan hukum, khususnya hukum pidana, paling tidak ada tujuh prinsip. Salah satu diantara prinsip tersebut adalah prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex*. Prinsip yang pertama disebut berarti judul perundang-undangan yang menentukan sedangkan prinsip yang kedua berarti rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan. *In casu a quo*, Pasal 10 ayat (1) secara *rubrica est lex* berada dalam Bab II tentang Perlindungan Hak Saksi dan Korban. Substansinya pun telah memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.

---

<sup>112</sup> Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 26

<sup>113</sup> Hasil Wawancara Dengan Prihatin SH, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dilaksanakan Pada Tanggal 8 Desember 2022

<sup>114</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal.53

Demikian pula secara *titulus est lex*, judul undang-undang tersebut adalah perlindungan saksi dan korban. Jadi apapun status dari saksi tersebut harus tetap diberi perlindungan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) undang-undang *a quo* tidak terlepas dari konteks perlindungan itu sendiri. Dengan demikian ketentuan tersebut menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Beberapa syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau teroganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *trafficking*, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku

lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

2. Pada dasarnya secara filosofis yuridis, substansi hukum *Justice Collaborator* di Indonesia pertama kali keluar dan mulai dikenal melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Namun, pengaturan perlindungan hukum tentang *Justice Collaborator* justru baru pada saat Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dikeluarkan, khususnya dalam Pasal 10A ayat (1) sampai dengan ayat (5). Pasal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, yang dimana di UU tersebut belum mengenal dan mengatur tentang saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*. Atas kerumitan norma yang ada tentang *justice collaborator*, maka Undang-undang No. 13 Tahun 2006 direvisi dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 10 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 rumusan normanya adalah (1) Saksi, Korban dan Saksi Pelaku dan atau Pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut

wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Melalui undang-undang perlindungan saksi yang baru, aroma perlindungan pada *justice collaborator* benar-benar terasa. Kedepan penuntutan kepada *justice collaborator* tidak sepenuhnya tertutup tetapi untuk menuntut pelaku yang bekerjasama ini juga tidak mudah. Salah satu syaratnya adalah jika laporan atau kesaksian dilatari oleh itikad yang tidak baik. Secara a contrario dapat dikatakan bahwa sepanjang laporan atau kesaksian justice collaborator dibuat atas dasar itikad baik maka tidak memungkinkan adanya penuntutan baik pidana atau perdata. Jika pun ada penuntutan maka sebelum itu dilakukan, terlebih dahulu harus menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tentang laporan atau kesaksiannya itu. Selain menggunakan pendekatan a contrario, dapat pula menggunakan interpretasi sistematis atau logis yakni menafsirkan ketentuan perundang-undangan yang menghubungkannya dengan semua pasal dalam undang-undang tersebut, peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penemuan hukum, khususnya hukum pidana, paling tidak ada tujuh prinsip. Salah satu diantara prinsip tersebut adalah prinsip *titulus est lex dan rubrica est lex*. Prinsip yang pertama disebut berarti judul perundang-undangan yang menentukan sedangkan prinsip yang kedua berarti rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan. *In casu a quo*, Pasal 10 ayat (1) secara rubrica est lex berada dalam Bab II tentang

Perlindungan Hak Saksi dan Korban. Substansinya pun telah memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.

## B. Saran

1. Sebaiknya dalam regulasi terkait penetapan *justice collaborator* dan pemberian *reward* diperjelas dalam suatu undang-undang, dalam hal ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP). Apabila ketentuan tersebut masuk dalam revisi KUHAP maka dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. Sehingga, menciptakan persamaan persepsi antara penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap perlindungan *Justice Collaborator* dengan tujuan perlindungan hukum dapat terealisasi secara optimal.
2. Dengan peran yang sangat besar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi maka sudah seharusnya seorang *justice collaborator* mendapat keringanan hukuman yang signifikan dan berbeda dari pelaku lain yang bukan *justice collaborator* agar semangat untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi tidak padam. Jika kita lihat dari sisi *justice collaborator* yang mempertaruhkan nyawanya untuk bersaksi melawan penjahat-penjahat pelaku korupsi terlebih lagi dia menjadi *justice collaborator* atas kesadaran dirinya sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*. Jakarta, Kencana, 2010
- \_\_\_\_\_, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Amir Ilyas dan Jupri. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Makassar: Genta Publishing, 2018
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2008,
- Aryas Adi Suyanto, *Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.1 No.1, 2018
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III*, Diterjemahkan oleh Ahsin Sako Muhammad, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bernard dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta:Genta Publishing, 2010
- Binoto Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya* (Jakarta, Permata Aksara, 2014)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Farida, Abdurrahman Kasdi dan Umma, *Tafsir Ayat-ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Aamanu I*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005

- Febriansyah, et all, *Laporan Penelitian : Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch-Kerjasama dengan Eropa Union (EU) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)
- Firman Wijaya. *Whistleblower dan Justice collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Penaku, Jakarta: 2012
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2006
- Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung:Nusa Media, 2008
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008
- H.L.A Hart. *The Concept Of Law (Konsep Hukum)*. (Bandung:Nusa Media, 2010)
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- John Rawls, *Teori Keadilan “Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Keren Lebacqz. *Teori-Teori Keadilan*. (Bandung:Nusa Media, 2008)
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta, Penerbit UI Press, 1987
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Lawrence M.Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung:Nusa Media, 2013)
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator*, Bandung: PT. Alumni, 2015

- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2016
- M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. 1988
- Muchamad Iksan. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003
- Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2021
- Muhammad Shoim, *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Oksidelfa Yanto. *Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987
- Quentin Dempster. *Whistleblowers*. terj. Tim Penerjemah ELSAM, Jakarta: ELSAM –Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001
- Salim dkk. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990

Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Winarno Budyatmo, *Hukum Pidana Kodifikasi*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (UNS Press), 2009

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2002

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana tertentu

## **3. Dokumen dan Jurnal**

Abdul Haris Semendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3, 2016

- Abdul Haris, Umar Ma'ruf, and Sri Kusriyah, *Role And Function Of Attorney In Order To Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D (Case Studies In State Attorney Of Grobogan)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8287/3863>
- Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana dan I Ketut Sukadana, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020
- Astika Nurul Hidayah, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18 No. 2, 2018
- Claudhya C. Coloay, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Lex Crime, Vol.7 No.1, 2018
- Endy Dasaatmaja, *Investigating Prosecutor Policies Related To Completion Deadline Of Financial Losses Calculation Of The Corruption Case By Internal Government Auditor (APIP) Case Study In State Attorney Of Grobogan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5427/3348>
- Gustav Radbruch, *Five Minute of Legal Philosophy (1945)*, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 26 No. 1, 2006
- \_\_\_\_\_, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)*, Oxford Journal of Legal Studies, Volume 26, No. 1, 2006
- Hendra Budiman, *Kesaksian*, Edisi II, Jurnal LPSK, Jakarta, 2016
- Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari, *Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang*, Jurnal Hukum Kertha Wicara Vol. 05 No. 02, Februari 2016
- Maria Yudithia Bayu Hapsari, *Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, 2012

- Muhamad Riyadi Putra and Gunarto, *Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5425/3346>
- Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*; Journal Article; Ius Quia Iustum; Vol.22 No.2, April 2017
- Septian Nanang Pangestu and Lathifah Hanim, *The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13884/5383>
- Sigit Artantojati. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Callaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 26 (LPSK)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2012
- Supriadi Widodo Eddyono. *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, Perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa*. Jurnal Perbandingan, Vol.1 No.1, 2011
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasamadi Indonesia*, Journal Article; Jurnal LPSK; 2011
- Thomas J. Bernard dan Robin Shepard Engel, *Conceptualizing Criminal Justice Theory*, Justice Quarterly, Vol.18 No.1
- Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015